



**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
ANTARA
DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**



**DENGAN
DINAS PANGAN ACEH
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**Nomor : 4015/UN11.1.5/PK.01.06/2024
Nomor : 500.1.4.2/1089.2**

Berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama (MoA) antara Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala dan Dinas Pangan Aceh tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Nomor 220/UN11/HK.02.06/2022 (**USK**) dan Nomor 050/1571/07/2022 (**Dinas Pangan Aceh**) tanggal 27 Juli tahun 2022, maka pada hari ini Senin, tanggal 01 bulan Juli tahun 2024 para PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama sebagai berikut:

Ruang Lingkup	Magang Bersertifikat Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) USK Unggul Departemen Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Tahun 2024																					
Ketentuan	1. Persyaratan mahasiswa a) Merupakan mahasiswa Universitas Syiah Kuala. b) Mahasiswa aktif angkatan 2021 atau angkatan 2022. c) Aktif pada semester Genap T.A 2023/2024 d) Memiliki IP semester lalu ≥ 2.8. e) Tidak sedang menerima hibah sejenis MBKM (kampus mengajar, PMM, MSIB dll) f) Rencana studi MBKM mendapat persetujuan dari koordinator program studi 2. Jumlah peserta magang adalah <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>NPM</th></tr><tr><td>1.</td><td>Alfitho Ramdy Rizkhan</td><td>2205106010022</td></tr><tr><td>2.</td><td>Fonna Akbar</td><td>2205106010034</td></tr><tr><td>3.</td><td>Khairul Bahagia</td><td>2205106010058</td></tr><tr><td>4.</td><td>Arifaldi</td><td>2205106010067</td></tr><tr><td>5.</td><td>M. Dafa Raihansyah</td><td>2205106010084</td></tr><tr><td>6.</td><td>T . M . Alghi Fari Arsyadana</td><td>2205106010087</td></tr></table> 3. Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan meliputi : a. Penyusunan RPS bersama mitra dan penandatanganan MoA/IA pada 03 Juli sampai dengan 05 Juli 2024 b. Sosialisasi kegiatan magang pada tanggal 08 Juli 2024 c. Pendaftaran kegiatan MBKM pada tanggal 09 sampai dengan 12 Juli 2024	No	Nama	NPM	1.	Alfitho Ramdy Rizkhan	2205106010022	2.	Fonna Akbar	2205106010034	3.	Khairul Bahagia	2205106010058	4.	Arifaldi	2205106010067	5.	M. Dafa Raihansyah	2205106010084	6.	T . M . Alghi Fari Arsyadana	2205106010087
No	Nama	NPM																				
1.	Alfitho Ramdy Rizkhan	2205106010022																				
2.	Fonna Akbar	2205106010034																				
3.	Khairul Bahagia	2205106010058																				
4.	Arifaldi	2205106010067																				
5.	M. Dafa Raihansyah	2205106010084																				
6.	T . M . Alghi Fari Arsyadana	2205106010087																				

- d. Seleksi peserta magang yang lulus MBKM tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 2024
- e. Penempatan mahasiswa magang tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 25 Oktober 2024
- f. Pelaporan progres kemajuan magang pada tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2024
- g. Monitoring dan evaluasi kegiatan MBKM tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2024
- h. Pengumpulan laporan akhir tanggal 18 sampai dengan 22 November 2024
- i. Presentasi hasil magang mahasiswa pada tanggal 11 – 12 November 2024
- j. Penilaian kegiatan magang dan konversi nilai tanggal 23 sampai dengan 31 Desember 2024

4. Syarat dari Mitra

- a) Instansi pemerintahan yaitu badan, pusat, unit, dan/ atau satuan kerja pada lingkup lembaga negara sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau pemerintah daerah,
- b) Mitra bersedia menerima peserta Mahasiswa Magang Bersertifikat
- c) Mitra memiliki proposal, dan rancangan project yang lengkap dengan rincian posisi dan kemampuan yang akan diasah oleh mahasiswa selama program magang serta durasi pembelajaran 1 semester untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja
- d) Mahasiswa akan magang secara full time, kurang lebih 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam per minggu
- e) Menugaskan Mentor profesional yang berdedikasi untuk membimbing mahasiswa (ratio jumlah Mentor dibanding Mahasiswa yaitu 1:10)
- f) Menyediakan mentor (pegawai) dengan keahlian yang relevan dengan program yang diajukan untuk membimbing mahasiswa selama program dan kualitas mentor memiliki relevansi dengan project yang diajukan
- g) Memonitor kinerja mentor agar kewajiban administrasi dan penilaian dapat diselesaikan tepat waktu.

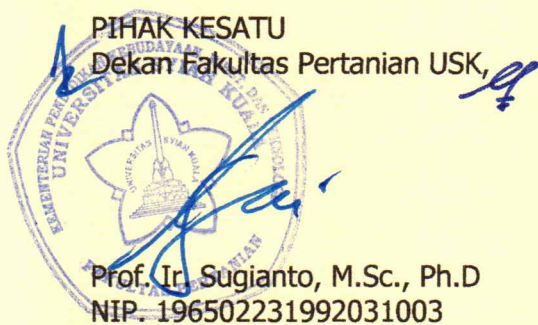
5. Penempatan, Pengawasan dan Penilaian

- a. Penempatan
Penempatan mahasiswa MBKM sesuai dengan domisili yang ditulis saat pengisian formulir, yakni yang dekat dengan Universitas Syiah Kuala
- b. Pengawasan
Pengawasan Pelaksanaan program MBKM dilakukan oleh Mitra, mentor, dan dosen pembimbing. Tugas pengawas memonitor kinerja mentor agar kewajiban administrasi dan pelaksanaan program, serta penilaian dapat diselesaikan tepat waktu.
- c. Penilaian
Penilaian dilakukan oleh petugas lapangan atau mentor, dan

	dosen pembimbing MBKM yang terdiri atas: - Nilai laporan akhir yang terdiri atas komponen kedisiplinan, substansi kegiatan, serta unsur teknis dan Bahasa. - Nilai dari Mentor/pengawas lapangan - Ekivalensi nilai mata kuliah 6. Konversi dan Pemberian Nilai a. Konversi Nilai Nilai angka dikonversi dalam bentuk nilai huruf yaitu sebagai berikut: $A \geq 87$ $78 \leq AB < 87$ $69 \leq B < 78$ $51 \leq C < 60$ $41 \leq D < 51$ $E < 41$ b. Pemberian nilai: Pemberian nilai dilakukan oleh dosen pembimbing (lapangan, dan pembimbing MBKM) yang terdiri atas nilai laporan harian (logbook mahasiswa). Skor maksimum laporan harian yaitu kehadiran mereka minimal (45 jam x 20 SKS) atau 900 jam atau 90 hari jika tiap hari 10 jam. Komponen penilaian lainnya adalah penilaian hasil bimbingan, laporan progres I, II dan laporan akhir.
Waktu Pelaksanaan	Kerja sama ini berlaku selama 6 (enam) bulan dari 01 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

Demikian dokumen Pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation Arrangement* ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Pertanian USK,



Prof. Ir. Sugianto, M.Sc., Ph.D
NIP. 196502231992031003

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dinas Pangan Aceh,



Nurhayati, SE, M.Si
NIP. 197309171994022001